



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
**PURWOKERTO - 53141**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 421.9/145 / 2010**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN MAWAR HARMONI DESA KARANG TENGAH**  
**KECAMATAN CILONGOK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Membaca** : 1. Surat Permohonaa Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mawar Harmoni Nomor 01/K. Bermain/III/2010 tanggal 24 Maret 2010;  
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Nomor 421.9/171/2009 Tanggal 24 Maret 2010 Perihal Permohonaan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain Mawar Harmoni Nomor 01/K. Bermain/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 Desa Karang Tengah Kecamatan Cilongok diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143 );

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

### MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Trimaningsih

Alamat : Rt 06/04 Desa Karang Tengah, Cilongok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain " MAWAR HARMONI "

Alamat : Rt 03/05 Desa Karang Tengah, Cilongok

Nama Pengelola : Dyah Pusporini

Alamat : Desa Karang Tengah, Cilongok

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

**Larangan :**

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.



- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 19 JUNI 2010

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid PNA	J
3.	Kasi PAUD	A



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)